

ABSTRAKSI

Tahun 2002, Pemerintah Indonesia mendivestasikan sahamnya sebesar 41,94% di Indosat kepada STT. Permasalahan timbul, karena sebelumnya, Temasek yang merupakan *holding company* dari STT, lewat anak perusahaan lainnya, yaitu SingTel, telah menguasai saham Telkomsel sebesar 35%. Kondisi tersebut jika ditinjau dari sudut UU Anti Monopoli, maka masalah yang dibahas oleh penulis, yaitu terjadinya praktik monopoli dengan didivestifikannya Indosat kepada STT dan upaya pembatalan jika dengan divestasi tersebut telah terjadi praktik monopoli.

Divestasi Indosat menjadikan kelompok Temasek menguasai 80% pangsa pasar jasa operator telpon selular di Indonesia. Berdasarkan kondisi di atas, maka tindakan kelompok Temasek tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 27 jo Pasal 28 ayat (2) UU Anti Monopoli, yang berdampak dijatuhkannya sanksi-sanksi, yaitu *pertama*, berdasarkan Pasal 47, divestasi Indosat dapat dibatalkan. *Kedua*, berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49, para pihak yang terlibat dalam divestasi Indosat, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan.

Mekanisme pembatalan divestasi Indosat berdasarkan Pasal 47 UU Anti Monopoli, harus melalui proses pemeriksaan, pemutusan dan penjatuhan sanksi oleh KPPU. Akibat hukum dari dibatalkannya divestasi Indosat adalah bahwa kondisi harus dikembalikan sebelum terjadinya divestasi Indosat.

Saran penulis adalah *pertama*, divestasi Indosat kepada STT harus segera dibatalkan. *Kedua*, demi menjaga kepercayaan, maka saham Indosat yang telah dipegang Pemerintah Indonesia kembali, harus diterder ulang secara terbuka kepada pihak lain, dengan tetap menjaga kemungkinan terjadinya praktiknya monopoli.